



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)**

**SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD - PERORANGAN
NOMOR : 421.2/009/IOS-DPMPTSPD/IX/2024**

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
2. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 33 Tahun 2019, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
3. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan.

Memberikan izin/persetujuan kepada :

Nama	:	MASRINA
Nomor Telepon	:	082276903807
Email	:	rw938789@gmail.com
NPWP	:	07.761.540.9-833.000
Legalitas Pendukung	:	1. Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah PAUD KB SIPAKARIO, Desa Towara Pantai Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara Nomor 02/SP/PAUD-SPR/VIII/2024; 2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 437.1/25/PAUD PNF-Disdikbud/VIII/2024 Tanggal 30 Agustus 2024; 3. Akta Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB SIPAKARIO DESA TOWARA PANTAI Nomor 84 Tanggal 27 AGUSTUS 2024.
Uraian Teknis Perizinan	:	Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada : Nama : MASRINA Jabatan : Penanggung Jawab / Pengelola PAUD KB SIPAKARIO Alamat : Desa Towara, Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara
Kegiatan	:	Non Berusaha
Lokasi Kegiatan	:	Jl. Desa Towara Pantai, Dusun I Towara Pantai, Petasia Timur, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara
Kordinat Lokasi Kegiatan	:	20530.0S 1213057.3E
Berlaku Sampai Tanggal	:	02 September 2027

Pemegang Izin berkewajiban untuk :

Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan umum

Ditetapkan di : Kolonodale
Pada Tanggal : 02 September 2024



Balai
Sertifikasi
Elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem Perizinan Non OSS RBA Dpmptsp berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem Dpmptsp, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan diinkukan perbaikan sebagaimana mestinya
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Non OSS RBA dapat diperoleh melalui sistem DPMPTSP menggunakan hak akses.